

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5. 1. Kesimpulan**

*Pertama*, Jika dikaitkan dengan fenomena mewabahnya Covid-19 yang membuat seluruh aktivitas kegiatan masyarakat dari berbagai kalangan, termasuk aktivitas bisnis dari suatu perusahaan menjadi terbatas. Terkendalanya operasional akan berdampak terhadap pemasukan yang diperoleh perusahaan yang berimplikasi pada kesulitan untuk memenuhi kewajibannya termasuk hak-hak pekerja Seperti yang diumumkan melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Covid-19 sebagai Bencana Nasional. Hal ini yang menjadi dasar Wanprestasi menjadi kinerja kontrak dianggap mustahil. Salah satu contoh yang dialami oleh ibu Diana yang bermula memutuskan membeli kendaraan tersebut dengan cara kredit dengan tenor watu selama 24 bulan kepada lembaga pembiayaan, yaitu PT. FIF. Akan tetapi, pada bulan September 2020 lalu karena tidak sanggup membayar cicilan nya, pihak Debitur didatangkan dua orang *Debt Collector*. Mengingat dari Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019, dimana Putusan tersebut berisi mekanisme eksekusi obyek jaminan fidusia yang sebelumnya kreditur dapat mengeksekusi secara mandiri jaminan fidusia, lalu diubah ketentuannya menjadi bahwa jaminan fidusia hanya dapat dieksekusi jika kreditur mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia.

*Kedua*, Penyelesaian sengketa wanprestasi dan eksekusi melalui pengadilan dinilai tidak efektif, akan menghabiskan biaya dan waktu yang banyak, serta bukan solusi dan tercapainya keadilan dari pihak debitur dan kreditur. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 memberikan sanksi administrative secara bertahap apabila asas *Parate Excetue* dilaksanakan secara paksa, berupa:.

1. Peringatan, yang mana peringatan diberikan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing 60 (enam puluh) hari kalender;
2. Pembekuan Kegiatan Usaha;
3. Pencabutan Izin usaha. Ketentuan Kepmen Nomor 350/2001 Tentang Pelaksanaan dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, BPSK berwenang menjatuhkan ganti kerugian

berdasarkan sanksi administrative kepada pelaku usaha jika penyelesaian sengketanya dilakukan dengan cara arbitrase. Hal ini dapat dimengerti karena putusan BPSK dengan cara konsiliasi atau mediasi semata-mata dijatuhkan berdasarkan Surat Perjanjian Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang bersengketa, sehingga ganti kerugian berdasarkan sanksi administrative tidak diperlukan sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Ayat (1) dan Ayat (2) Kepmen Nomor 350/2001 Tentang Pelaksanaan dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

## 5. 2. Saran

*Pertama*, Dengan menurun nya statistik korban maupun efek samping dari pandemi covid-19 ditandai dengan status *New Normal* diharapkan untuk masyarakat kembali menjalani kehidupan nya secara normal dan mendapatkan pekerjaan baik secara *Work From Office* maupun *Work From Home* agar dapat memenuhi segala kewajibannya terutama dalam segi perjanjian. Apabila sudah memasuki masa tenggang dengan waktu yang diperjanjikan hendaknya segera untuk melakukan *Restructure* Perjanjian dengan asas persamaan di muka hukum.

*Kedua*, Penyelesaian sengketa hendaknya aparaturnegara khususnya penegak hukum di Indonesia tetap menjalankan sumpah kerjanya dengan khidmat dan tidak memandang siapa dan apa yang menjadi objek sengketa. Karena seluruh perjanjian hakikatnya dibuat berdasarkan kesepakatan bersama dan siap akan segala konsekuensinya. Namun, tetap dengan aturan hukum yang berlaku dan khususnya peraturan hendaknya di modifikasi sesuai dengan budaya dan kondisi negara sesegara mungkin sehingga peristiwa ini diminimalisir.